



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2025/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Nama: **HARYANTO**, NIK: 3404091905770002, Tempat/ Tanggal Lahir: Sleman, 19 Mei 1977, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Bintaran Wetan RT. 003, Kelurahan Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah mempelajari permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon melalui surat permohonannya tanggal 11 Juni 2025 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 11 Juni 2025 dibawah register perkara Nomor 137/Pdt.P/2025/PN Btl, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa PEMOHON lahir di Sleman pada tanggal 19 Mei 1977 beralamat di Bintaran Wetan RT. 003, Kelurahan Srimulyo, Kecamatan Piyungan,

---

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2025/PN Btl  
Page 1 of 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantul merupakan Anak kandung dari Almarhumah

SALIBAH dan Almarhum PRIYO HARJONO;

2. Bahwa Almarhumah SALIBAH (Ibu Kandung PEMOHON), semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan PRIYO HARJONO (Ayah Kandung PEMOHON) dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak:

- 1) NARYATI, lahir di Yogyakarta 04 Maret 1965;
- 2) SUNARYO, lahir di Sleman 06 Februari 1968;
- 3) ETIK SUKARTI, lahir di Klaten 23 Februari 1972;
- 4) HARYANTO (PEMOHON), lahir di Sleman 19 Mei 1977;

3. Bahwa Ibu Kandung PEMOHON yang bernama Almarhumah SALIBAH telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 07 September 2006 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 10/PEM/IX/2006 tertanggal 10 September 2006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Madurejo;

4. Bahwa saat ini kematian Ibu Kandung dari PEMOHON yang bernama SALIBAH belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian;

5. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan data-datanya tidak ditemukan dalam database kependudukan, harus dilakukan melalui Penetapan dari Pengadilan;

---

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2025/PN Btl

Page 2 of 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri ditetapkan pada wilayah hukum dimana Pengadilan Negeri PEMOHON bertempat tinggal dan/atau berdomisili;
7. Bahwa oleh karena PEMOHON berdomisili di Bintaran Wetan RT. 003, Kelurahan Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul maka yang berwenang menetapkan adalah Pengadilan Negeri Bantul;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul *cq.* Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa di Sleman pada tanggal 07 September 2006 telah meninggal dunia Ibu Kandung PEMOHON yang bernama SALIBAH;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama SALIBAH;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON;

### SUBSIDAIR :

Apabila Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon ditetapkan sebagaimana mestinya;

---

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2025/PN Btl

Page 3 of 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3404091905770002, atas nama HARYANTO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor;3402142912170001 atas nama kepala keluarga HARYANTO, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris dari Almarhumah SALIBAH, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SALIBAH, Nomor:10/PEM/IX/2006, tanggal 10-09-2006, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa dipersidangan ternyata fotocopy sesuai dari aslinya, Kemudian asli dari surat bukti tersebut oleh Hakim dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotocopynya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ATNAN SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Pemohon mengajukan

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2025/PN Btl  
Page 4 of 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan akta kematian atas nama SALIBAH;

- Bahwa hubungan SALIBAH dengan Pemohon adalah Ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, SALIBAH telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 07 September 2006;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan akta kematian SALIBAH karena ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, SALIBAH belum mempunyai akta kematian;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi KRISTIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas nama SALIBAH;
- Bahwa hubungan SALIBAH dengan Pemohon adalah Ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, SALIBAH telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 07 September 2006;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan akta kematian SALIBAH karena ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, SALIBAH belum mempunyai akta kematian;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap

---

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2025/PN Btl

Page 5 of 10

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan Akta Kematian SALIBAH yang telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 07 September 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa peristiwa kematian wajib dilaporkan ke Kelurahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 perihal: penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang sudah lama terjadi, disampaikan hal-hal

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2025/PN Btl

Page 6 of 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari kepada desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Lurah Desa Madurejo membuktikan bahwa SALIBAH telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 07 September 2006;

Menimbang, bahwa atas kematian SALIBAH tersebut dalam rentang waktu kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, Pemohon belum mencatatkan tentang Kematian SALIBAH pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan baru akan melaporkan tentang kematian SALIBAH pada Tahun 2024, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kematian SALIBAH tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

---

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2025/PN Btl  
Page 7 of 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 yang merupakan Kartu Identitas Pemohon dan juga P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang menerangkan Pemohon berdomisili di Bintaran Wetan RT. 003, Kelurahan Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-1, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan: Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin ke-1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian petitum poin ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang terurai tersebut diatas, Hakim berpendapat jika Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon dalam Petitum ke-2 yaitu menyatakan bahwa di Sleman pada tanggal 07 September 2006 telah meninggal dunia Ibu Kandung PEMOHON yang bernama SALIBAH sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon pada petitum ke2 dikabulkan dan untuk tertib administrasi, Pemohon harus melaporkan kematian SALIBAH tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2025/PN Btl

Page 8 of 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sipil Kabupaten Bantul agar mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian atas nama SALIBAH dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan dengan adanya perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa *petitum kedua* hingga *petitum ketiga* telah dikabulkan, maka terhadap *petitum pertama* permohonan Pemohon yang meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan ini dan karena Permohonan Pemohon bersifat voluntair maka Pemohon harus dibebankan membayar biaya dalam permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di Sleman pada tanggal 07 September 2006 telah meninggal dunia Ibu Kandung PEMOHON yang bernama SALIBAH;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama SALIBAH;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bantul pada hari RABU tanggal 18 Juni 2025

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2025/PN Btl  
Page 9 of 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 137/Pdt.P/2025/PN Btl tanggal 11 Juni 2025 tentang Penunjukan Hakim Tunggal perkara Permohonan tersebut, penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu WIDODO BUDI SANTOSO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

WIDODO BUDI SANTOSO, S.H.

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran Perkara .....Rp. 30.000,-
2. Biaya proses ..... Rp. 100.000,-
3. PNBP ..... Rp. 10.000
3. Redaksi .....Rp. 10.000,-
4. Materai .....Rp. 10.000,- +

Jumlah

Rp 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2025/PN Btl

Page 10 of 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)